

RELEVANSI HUKUM ISLAM DI MASA KINI

Ghalih Dwi Prasetyo¹, Muhammad Ihsan Alfian², Safata Al Dzikra³, Roni Hidayat⁴

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif hidayatullah Jakarta

dpgalih71@gmail.com¹, mihsanalfian27@gmail.com²

safataaldzikra@gmail.com³, ronihidayat.ma@gmail.com⁴.

Abstract

Islamic law (sharia) is a system of living guidelines derived from the Qur'an, hadith, and the analytical reasoning (*ijtihad*) of scholars that has developed over the past 1,400 years. In the midst of rapid globalization, modernization, and shifting social dynamics, a fundamental question arises: are these historical laws still relevant and applicable today? This article aims to examine the relevance of Islamic law in addressing various contemporary issues, specifically in the areas of economics, family law, human rights, and the judicial system. This study was conducted using a descriptive-qualitative method through library research, analyzing various relevant primary and secondary literatures. The findings show that Islamic law possesses universal, comprehensive, and flexible (*qabil lit-taghayyur*) characteristics. This inherent flexibility allows it to adapt to changing times through *ijtihad* without compromising its fundamental principles. Clear evidence of its modern relevance can be seen in the rapid growth of Islamic finance and banking, family law reforms in various Muslim-majority countries, and its contribution to promoting social justice and the common good. However, the implementation of Islamic law still faces several challenges, including differing interpretations among legal schools of thought (*madhabs*), efforts to harmonize it with national legal systems, and demands for gender equality and universal human rights. Therefore, a continuous effort to re-actualize and contextualize Islamic law is necessary. This can be achieved primarily through the higher objectives of Islamic law (*maqasid sharia*) approach which prioritizes human welfare and public interest ensuring that Islamic law remains functional and relevant in meeting the needs of modern society.

Keywords: Islamic law; relevance; *ijtihad*; *maqasid sharia*; modern society.

Abstrak

Hukum Islam (syariat) adalah aturan hidup yang berasal dari Al-Qur'an, hadis, serta hasil pemikiran (*ijtihad*) para ulama yang telah ada sejak 1.400 tahun lalu. Di tengah cepatnya arus globalisasi dan modernisasi, muncul pertanyaan penting: apakah aturan dari masa lalu ini masih cocok diterapkan di zaman sekarang? Artikel ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh hukum Islam mampu menjawab berbagai masalah modern, khususnya di bidang ekonomi, hukum keluarga, Hak Asasi Manusia (HAM), dan sistem peradilan. Penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai literatur dan buku yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat yang universal, menyeluruh, dan fleksibel (*qabil lit-taghayyur*). Sifat fleksibel ini membuat hukum Islam

mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui *ijtihad* (pemikiran baru ulama) tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Bukti nyata kecocokan hukum Islam saat ini bisa dilihat dari maraknya ekonomi dan keuangan syariah, pembaruan hukum keluarga di negara-negara Muslim, serta perannya dalam mewujudkan keadilan sosial. Meski begitu, masih ada sejumlah tantangan, seperti perbedaan pendapat antarulama (*mazhab*), cara menggabungkannya dengan hukum nasional, serta penyesuaian dengan isu kesetaraan gender dan HAM modern. Oleh karena itu, cara pandang terhadap hukum Islam harus terus diperbarui agar sesuai dengan konteks zaman. Fokus utamanya adalah dengan melihat tujuan dasar hukum Islam (*maqasid syariah*) yaitu untuk kebaikan dan keselamatan manusia agar sistem hukum ini bisa terus menjawab kebutuhan masyarakat modern.

Kata Kunci: hukum Islam; relevansi; ijtihad; maqasid syariah; masyarakat modern.

PENDAHULUAN

Banyak orang bertanya-tanya apakah hukum Islam yang dirumuskan ratusan tahun lalu di Jazirah Arab masih mampu menjawab persoalan manusia pada zaman sekarang. Di era globalisasi, teknologi digital, dan perubahan sosial yang serba cepat, berbagai masalah baru pun bermunculan, mulai dari transaksi keuangan digital, teknologi bayi tabung, hingga berbagai isu kesetaraan gender. Teks-teks hukum klasik tentu tidak menyebutkan persoalan-persoalan tersebut secara langsung. Namun, hukum Islam sejatinya adalah sistem hukum yang hidup atau *living law*. Hukum ini tidak kaku dan berhenti pada satu zaman saja, melainkan senantiasa berkembang melalui pemikiran serta ijtihad para ulama agar selalu relevan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Mengetahui Hukum Islam dan Ciri Khasnya

Secara sederhana, hukum Islam atau syariat adalah seperangkat aturan dari Allah SWT dan Rasul-Nya yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Sistem hukum ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu hukum yang bersifat *qath'i* atau pasti, mutlak, dan tidak dapat diubah seperti kewajiban shalat dan puasa, serta hukum yang bersifat *zhanni* atau fleksibel, berupa tafsiran yang terbuka untuk penyesuaian seiring berkembangnya zaman.

Hukum Islam juga memiliki empat karakteristik utama yang membedakannya dari sistem hukum lain. Pertama, hukum ini bersifat ilahiah karena bersumber langsung dari wahyu Al-Qur'an dan hadis. Kedua, sifatnya yang universal atau alamiah membuatnya dapat diterapkan untuk semua manusia di mana pun dan kapan pun. Ketiga, karakteristik menyeluruh atau syamil berarti hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari

urusan ibadah hingga sosial dan pidana. Keempat, hukum ini bersifat elastis atau fleksibel sehingga memiliki ruang yang sangat luas untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman.

2. Rahasia Mengapa Hukum Islam Bisa "Awet" dan Adaptif

Hukum Islam dapat terus relevan karena ditopang oleh prinsip-prinsip dasar yang sangat adaptif, salah satunya adalah fokus pada tujuan utama syariat atau *maqasid syariah*. Melalui prinsip ini, hukum Islam dipahami tidak hanya dari bunyi teksnya semata, melainkan dari tujuan filosofisnya untuk melindungi lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selama suatu aturan baru mampu melindungi kelima aspek tersebut, maka aturan itu dinilai sejalan dengan ajaran Islam.

Selain itu, terdapat mekanisme pembaruan hukum melalui ijtihad yang memungkinkan para ulama merumuskan aturan baru terhadap masalah yang belum disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis. Proses ini dilakukan melalui metode analogi atau kias, pertimbangan kepentingan umum atau *maslahah*, dan penyerapan kebiasaan baik masyarakat atau *'urf*. Penerapan hukum Islam juga menganut prinsip bertahap atau *tadrij*, yang selalu memperhatikan kesiapan serta kondisi sosial masyarakat tanpa pemaksaan yang mendadak.

3. Bukti Nyata Penerapan Hukum Islam Hari Ini

Relevansi hukum Islam bukanlah sekadar teori, melainkan telah wujud secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan modern. Pada bidang ekonomi dan keuangan, lahirnya berbagai lembaga perbankan syariah, pasar modal syariah, hingga instrumen teknologi finansial seperti *paylater* syariah membuktikan bahwa larangan riba, perjudian, dan penipuan dapat diterapkan dengan baik dalam sistem ekonomi kontemporer. Dalam lingkup hukum keluarga, bukti adaptasi fikih klasik dengan kondisi masyarakat modern terlihat dari penetapan batas usia minimal pernikahan, kewajiban pencatatan nikah di institusi negara, serta regulasi hak asuh anak di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam.

Pada bidang Hak Asasi Manusia atau HAM, nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam Islam menjadi landasan kuat untuk melindungi kelompok yang rentan seperti perempuan, anak-anak, dan kaum minoritas. Sementara itu, dalam hukum pidana, penerapannya masa kini lebih mengutamakan nilai keadilan, pemulihan korban, serta hukuman yang mendidik atau *restorative justice* dibandingkan sekadar penerapan sanksi fisik yang kaku. Hukum Islam juga menunjukkan ketajamannya dalam menjawab persoalan medis dan lingkungan modern, seperti donor organ, bayi tabung, dan pelestarian alam, melalui fatwa-fatwa ulama yang senantiasa berpedoman

pada kemaslahatan umum.

4. Tantangan yang Dihadapi di Zaman Sekarang

Meskipun memiliki fleksibilitas yang tinggi, penerapan hukum Islam pada masa kini tetap dihadapkan pada sejumlah rintangan yang signifikan. Rintangan pertama adalah munculnya perbedaan pendapat dan beragamnya penafsiran antarmazhab serta ulama yang terkadang membuat masyarakat awam merasa bingung. Rintangan kedua berupa benturan dengan hukum nasional, di mana upaya menggabungkan hukum Islam dengan hukum negara di tengah masyarakat yang majemuk membutuhkan kehati-hatian ekstra agar tidak memicu konflik sosial.

Rintangan ketiga berkaitan dengan tuntutan kesetaraan gender dan HAM modern yang terkadang dipandang berseberangan dengan sebagian penafsiran teks klasik, sehingga membutuhkan kajian ulang yang jauh lebih kontekstual. Selain itu, masih banyak Masyarakat yang memahami hukum Islam secara harfiah atau tekstual semata, tanpa melihat tujuan kemaslahatan di baliknya. Rintangan terakhir yang tidak kalah krusial adalah maraknya politisasi agama, di mana hukum Islam kerap dimanfaatkan oleh kelompok tertentu demi kepentingan politik atau kekuasaan belaka, bukan demi menegakkan keadilan.

5. Solusi agar Hukum Islam Selalu *Up-to-Date*

Agar hukum Islam mampu terus menjawab berbagai tantangan zaman, diperlukan serangkaian langkah strategis yang konsisten. Para ulama dituntut untuk lebih mengutamakan substansi dengan mengedepankan pendekatan yang melihat realitas sosial atau *fiqh al-waqi'* serta tujuan utama hukum atau *maqasid syariah*, bukan sekadar membaca teks secara kaku. Dalam merumuskan fatwa baru, ulama juga tidak dapat bekerja sendiri, melainkan harus melakukan kolaborasi keilmuan dan berdialog aktif dengan para ahli ekonomi, dokter, sosiolog, hingga pakar hukum modern.

Langkah selanjutnya adalah memperkuat peran lembaga fatwa, seperti Majelis Ulama Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan Syariah, agar terus aktif dan responsif dalam mengeluarkan regulasi yang sejalan dengan perkembangan zaman. Di samping itu, sistem pendidikan hukum Islam harus diperbarui agar dapat diajarkan dengan cara yang lebih adaptif serta terbuka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan modern.

KESIMPULAN

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam tetap sangat relevan untuk

diterapkan di masa kini maupun masa depan. Karakteristiknya yang menyeluruh, universal, dan fleksibel, yang digandengkan dengan fokus utama pada kemaslahatan manusia, membuatnya senantiasa mampu beradaptasi dengan kemajuan era digital dan modernitas. Agar tidak tertinggal oleh pergerakan zaman, cara pandang dan penafsiran terhadap hukum Islam harus terus-menerus diperbarui dan dikontekstualisasikan, sehingga syariat Islam dapat selalu berfungsi sebagai pedoman hidup yang membawa rahmat dan kebaikan bagi seluruh alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (2012). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (1975). *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Effendi, S., & Zein, M. (2009). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kamali, M. H. (2008). *Principles of Islamic Jurisprudence (3rd ed.)*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Khallaf, A. W. (1996). *Ilmu Ushul Fiqih (terj. Faiz El Muttaqin)*. Bandung: Gema Risalah Press.
- Mubarok, J. (2002). *Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fiqh (Jilid 1 & 2)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zahrah, M. A. (2005). *Ushul Fiqih (terj. Saefullah Ma'shum, dkk.)*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.)*. Jakarta: Gema Insani.